

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN ORANG TUA BERSTATUS ORANG DALAM GANGGUAN
JIWA DI REHABILITASI GRIYO WELAS ASIH KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh:

Aura Ramadhani Yulianto

NIM: 05040120106



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aura Ramadhani Yulianto
NIM : 05040120106
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Orang Tua Yang Berstatus Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Rehabilitasi Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Aura Ramadhani Yulianto
NIM. 05040120106

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aura Ramadhani Yulianto
NIM. : 05040120106
Judul : Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap
Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Orang Tua Yang
Berstatus Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Rehabilitasi
Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 15 Mei 2024
Pembimbing,



Dr. H. Sumarkan, M. Ag.
NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Aura Ramadhani Yulianto

NIM. : 050120140106

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Dr. Sumarkan, M.Ag

NIP. 196408101993031002


Penguji III



Ifa Mutiaqul Choiroh, S.H., M.Kn.

NIP. 197903312007102002

Penguji II



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I, MA.

NIP. 197804182008011016

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H.

NIP. 199511052022031001


Surabaya, 17 Juli 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Anuzyah Musala'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aura Ramadhani Yulianto
NIM : 05040120106
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : aurayulianto02@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN

ORANG TUA BERSTATUS ORANG DALAM GANGGUAN JIWA DI REHABILITASI

GRIYO WELAS ASIH KABUPATEN MOJOKERTO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2024

Penulis

(Aura Ramadhani Y)

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan orang tua berstatus orang dalam gangguan jiwa dan Rehabilitasi Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto” membahas tentang, bagaimana perlindungan di tempat rehabilitasi griyo welas asih Kabupaten Mojokerto, lalu yang kedua mengenai Analisis menggunakan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap perlindungan orang tua yang berstatus orang dalam gangguan jiwa.

Skripsi ini termasuk penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersikap deskriptif dan merupakan penelitian empiris yakni penelitian yang menggunakan cara mengangkat data yang ada di lapangan diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi terkait dengan perlindungan orang tua yang berstatus orang dalam gangguan jiwa di Rehabilitasi Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto, yang kemudian di analisis menggunakan teori Hukum Positif menggunakan Undang Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam menggunakan metode *masalah mursalah*.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa: Pertama, Setiap anak wajib untuk menghormati dan merawat orang tuanya dengan kondisi apapun, anak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak dan melindungi orang tuanya terkhusus memiliki penyakit gangguan jiwa, kemudian banyaknya kemudharatan dan bahaya yang menimbulkan sebab keterpaksaan seorang anak membawanya ke tempat rehabilitasi bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih dan merawat orang tuanya yang mengalami gangguan jiwa tersebut, untuk mencapai kemaslahatan bersama dan juga mencegah kemudharatan yang lebih parah. Adapun faktor lain yang mana anaknya memang sudah tidak peduli dengan kondisi orang tuanya dan sibuk dengan pekerjaannya sehingga orang tua yang mengalami gangguan jiwa seharusnya mendapatkan perhatian lebih justru terlantarkan dan tidak terawat. Maka dalam hal ini banyak pihak yang dirugikan, oleh karena itu alangkah baiknya orang tua yang mengalami gangguan jiwa dititipkan di tempat rehabilitasi untuk mencegah kemudharatan yang lebih luas dan bertujuan agar kewajiban anak untuk menjaga dan merawat orang tuanya tetap berjalan meskipun tidak secara langsung.

Sejalan dengan uraian di atas, maka hendaklah kita sebagai anak harus merawat dan menjaga orang tua kita dengan baik, serta tetap selalu mendoakannya agar bisa pulih kembali dan berkumpul seperti dulu. Selain itu di tempat rehabilitasi tersebut memiliki fasilitas yang lengkap dan juga kegiatan yang sangat bermanfaat dan dapat mempengaruhi kesehatan bagi orang tua yang mengalami gangguan jiwa. Dengan dititipkannya orang tua sangat dianjurkan dan diwajibkan anak untuk sering menjenguknya agar ikatana kekeluargaan dan kasih sayang terhadap orang tua dan anak tetap terjalin meskipun tidak serumah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
6. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PERLINDUNGAN TERHADAP ORANG TUA HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	43
A. Perlindungan Orang Tua Dalam Hukum Positif.....	43
1. Pengertian Orang Tua.....	43
1. Hak Orang tua	43
2. Sanksi Penelantaran Orang Tua Menurut Hukum Positif.....	47
B. Perlindungan Orang Tua Dalam Hukum Islam	48

1. Pengertian Orang Tua	48
2. Hak Orang Tua	49
3. Sanksi Bagi Anak Yang Menelantarkan Orang Tua Dalam Hukum Islam.....	52
C. <i>Maslahah Mursalah</i>	55
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	55
2. Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	59
3. Macam-macam <i>Maslahah Mursalah</i>	64
4. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	65
5. Kedudukan <i>Maslahah Mursalah</i>	65
D. Orang Dalam Gangguan Jiwa	68
1. Definisi Orang Dalam Gangguan Jiwa.....	68
1. Jenis-jenis Gangguan Jiwa	69
2. Penyebab Gangguan Jiwa.....	71
BAB III GAMBARAN UMUM REHABILITASI GRIYO WELAS ASIH KABUPATEN MOJOKETO TERHADAP PERLINDUNGAN ORANG TUA BERSTATUS ORANG DALAM GANGGUAN JIWA	74
A. Profil Yayasan Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto.....	74
1. Sejarah Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto.....	74
2. Visi, Misi, Tujuan Dan Motto Yayasan Rehabilitasi Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto	75
3. Struktur Kepengurusan Yayasan Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto.....	77
4. Fasilitas Yayasan Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto.....	77
5. Data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Yayasan Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto.....	78
B. Praktek Pemenuhan Hak Orang Tua Berstatus Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto	81
1. Prosedur pendaftaran Calon Warga Binaan di Rehabilitasi Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto.....	81

2. Kegiatan Rehabilitasi Yayasan Griyo Welas Asih.....	84
3. Faktor Penyebab Orang Tua Mengalami Gangguan Jiwa Di Rehabilitasi Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto	86
4. Praktek Perlindungan Orang Tua Yang Mengalami Gangguan Jiwa Di Yayasan Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto	88
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (MASLAHAH MURSALAH) TERHADAP PERLINDUNGAN ORANG TUA BERSTATUS ODGJ DI REHABILITASI GRIYO WELAS ASIH KAB. MOJOKERTO	61
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Orang Tua Berstatus ODGJ.....	61
B. Analisis Hukum Islam (<i>Maslahah Mursalah</i>) Terhadap Orang Tua Bersatatus ODGJ	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	84



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL


Tabel 3 1 Fasilitas Yayasan Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto pada tanggal 2 Maret 2024.....	78
Tabel 3 2 Data Orang Dengan Gangguan Jiwa di Yayasan Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto pada tanggal 2 Maret 2024.....	78



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kegiatan Fisik di Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto pada tanggal 3 Maret 2024.....	84
Gambar 3. 2 Kegiatan Religi di Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto pada tanggal 13 Maret 2024.....	85



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Subhan Abdullah dkk. *Ensiklopedia hadits : shahih al-Bukhari 2 / Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari ; penerjemah, Subhan Abdullah, Idris, Imam Ghazali ; editor, Nanang Ni'amurrahman, Solihin, Luthi Arif*. Jakarta: Almahira, 2012.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (March 31, 2018): 63.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.
- Al-'Akk, Syekh Khalid bin Abdurrahman. *Tarbiyyah Al-Abna Wa al-Banat Fit Dau' Al-Quran Wa al-Sunnah, Ahli Bahasa M. Halabi Hamdi*. 1st ed. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006.
- Al-Buhiy, Muhammad Labib. *Hidup Berkeluarga Secara Islam*. Bandung: P.T Al-Ma'arif, 1983.
- Al-Fahham, Muhammad. *Berbakti kepada orang tua, kunci sukses dan kebahagiaan anak*. Bandung: Irsyad Baitussalam, 2006.
- Ali, Atabih. *Kamus Inggris Indonesia Arab*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ariambada. "Perlindungan Bagi Schizophrenia." *Universitas Pasundan, Fakultas Hukum*. (2015).
- Asy-Siddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Athar Radhawi, Said. *Mengarungi Samudra Kenahagiaan : Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*. Bandung: Al-Bayan, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islamy Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Barky, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Gradindo Persada, 1996.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Ed. rev. Jakarta: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Bursyo. *Maqâshid Al-Syarîah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media, 2019.
- Djamaludin Ancok, Sungaidi Ardani dkk. *Psikologi Islami: solusi Islam atas problem-problem psikologi / Djamaludin Ancok, Fuad Nashori Suroso; penyunting, Muh. Sungaidi Ardani*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1997.
- dkk, Martina Pakpahan. "Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan." *Yayasan Kita Menulis* (2021): 4.
- Dr. A. Widiada Gunakaya S.A., S.H., M.H. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi, 2019.
- Effendi M.Zein, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Emzir. *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Farhan, Dwiki. "Proses Rehabilitasi Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Yayasan Al-Fajar Bersero Bekasi." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Wijaya, 1989.
- Hasanah, Uswatun. "Pelayanan Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Yayasan Hikmah Syahadah Tigaraksa Kabupaten Tangerang." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) (2020).
- Hasbi, Lukmanul. *Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dalam PENDIDIKAN Agama Islam Pada Anak Menurut Prof. Zakiah Daradjat*. Jakarta: Ar-Raniry, 2006.
- Heru. "Wawancara, Yayasan Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto," April 24, 2024.

- I Made Pasek, Diantha. *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.”* Jakarta: Kencana, 2017.
- Idrus, Muhammad. *“Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.”* Jakarta: Erlangga, 2009.
- Iyus, Yosep. *Keperawatan Jiwa (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Jama Fatma, Suhermi. *“Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes” Dukungan Keluarga Dalam Proses Pemulihan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*, 2019.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Jumadi, Bapak. “Wawancara, Yayasan Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto,” February 28, 2024.
- Kuntjoro Purbopranto. “Op.Cit,” hlm.
- Mardiyah. “Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Agama Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak.” *Jurnal Pendidikan* iii (2015): 109–122.
- Masruhan. *“Metodologi Penelitian (Hukum).”* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- bin Muhammad al-Misry al-Syafi’I, Ibnu Mulqin Umar bin Ali bin Ahmad. *Tazkirah Fi Al-Fiqh Asy-Syafi’I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006), h. 132. Bairut: Dar Al-Kutub Al- Ilmiyyah, 2006.
- Muhammad, Muhammad. “HUBUNGAN ORANG TUA DAN ANAK (KAJIAN AL-QURAN SURAT AL-ISRA’ AYAT 23-24).” *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 12, no. 3 (September 30, 2022): 670.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Ara Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muri, A. Yususf. *Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 17AD.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Mustafa, Fahmi. *Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat Jilid II*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

(nama samaran), Tejo. “Wawancara, Yayasan Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto,” April 24, 2024.

(nama samaran), Tutik. “Wawancara, Yayasan Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto,” April 24, 2024.

Nashiruddin Al-Albani, Syaikh Muhammad. *Shahih At-Tarhib Wa At-Tarhib Wa At-Tarhib*. Banten: Jakarta Pustaka Sahifa, 8AD.

Nashori F Suroso, Ancok, Djamaludin. *Psikologi Islam : Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*. Jakarta: Puskata Pelajar, 1995.

Pemerintah, Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022*. Kementerian Sosial, 2022.

Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2009.

Rais Ahmad, Rahmat Rosyadi. *Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang HAM 1999 UU RI No.39 Th.1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. 5. Jakarta: Jakarta Alumni, 2008.

Retno, Mbak. “Wawancara, Yayasan Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto,” February 28, 2024.

Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah (Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam)*. Depok: Rajawali Press, 2019.

Saiman, Bapak. “Wawancara, Yayasan Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto,” February 28, 2024.

Sari, Fataty Nabilah. “Fataty Nabilah Sari (2023) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul ‘Peran Petugas Dalam Menjaga Kestabilan Emosi Klien Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Di Lingkungan Pondok Sosial

(Liposos) Kabupaten Jember’.” (*Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*) (2023).

Sari, Ratih Permata. “Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah”.

———. ““Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam’.” (*Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*) (2022).

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-mishbah : pesan, kesan, dan keserasian Al Qur’an / M. Quraish Shihab*. Edisi 2017, Cetakan I. Tangerang: Perpustakaan umum Islam Imam Jama, 2017.

Soedjono Dirdjosisworo. *HAM Demokrasi Dan Tegaknya Hukum Dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia*. Bandung, 2014.

Sugiono. “*Metode Penelitian -Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*” Bandung: Alfabeta, 2012.

Supriadi, Lalu. *Jurnal Penelitian Keislaman: Konsep Masalah Murslah Najm Al-Din Al-Tufi*. Mataram: IAIN Mataram, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

———. *Ushul Fiqh (Jilid 2)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.

Thalib, Muhammad. *40 Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua*. Yogyakarta: Cerdas Media, 2006.

Ulman, Nasikh. *Pendidikan Anak Dalam Islam Kaidah-Kaidah Dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

W.F, Maramis. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Erlangga University, 2005.

Ya'qub, Hamzah. *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*. Bandung: Bandung Diponegoro, 1995.

Yazid al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn. *Sunan Ibn Majah, Juz 2*. Bairut: Dar al-Fikr.

Zakiah, Darajat. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2011.

“* Mengucapkan Kata ‘Ah’ Kepada Orang Tua Tidak Dibolehkan Oleh Agama, Apalagi Mengucapkan Kata-Kata Atau Memperlakukan Mereka Dengan Lebih Kasar Daripada Itu.”.

Dokumen Buku Profil Yayasan Griyo Welas Asih Kabupaten Mojokerto, 5.

“<https://Tafsirweb.Com/2275-Surat-al-Anam-Ayat-151.Html>,”.

“<https://Tafsirweb.Com/3331-Surat-Yunus-Ayat-57.Html>,”.

“[http://Www.Almaany.Com/Id/Dict/Ar-Id/“uqubah](http://Www.Almaany.Com/Id/Dict/Ar-Id/“uqubah”),” Mei 2017.

Imam Tirmidzi, Ibid, Nomor 2946.

“Jurnal Paradigma: Konsep Orang Tua dalam Membangun Kepribadian Anak.” *Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan 2* (2015): 2.

Sahih Muslim, Ibid, Nomor 4627.

“Suryani Mengenal Gejala Dan Gangguan Jiwa 2013.Pdf.”.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571. Jakarta, 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 49 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419), 2004.

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606). Pemerintah Pusat, 2014.